

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Indonesia yang digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan nasional, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain-lain merupakan program kegiatan pemerintah Indonesia yang tercantum dalam APBN dan dananya sebagian besar bersumber dari pajak. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan sumber penerimaan dari pajak.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah guna memaksimalkan penerimaan dari pajak adalah dengan melakukan perubahan dalam hal peraturan perundang-undangan dan sistem pelaksanaannya. Salah satu pajak yang mengalami perubahan tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat dan telah dialihkan menjadi pajak daerah.

TMBooks dalam bukunya Perpajakan Esensi dan Aplikasi (2014:286) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2), sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi pajak pusat. Mulai 1 Januari 2014, seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah sepenuhnya melakukan

pengelolaan PBB nya masing-masing. Proses pengalihan ini sebenarnya telah berlangsung sejak ditetapkannya UU No 28 tahun 2009 dan baru diresmikan secara nasional tahun 2014.

Tujuan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dan berperan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya dan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak di daerahnya dan mampu mengembangkan kesejahteraan daerahnya.

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan PBB dikenal dengan *Official Assesment System*. Pada sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas pajak. Wajib pajak berkewajiban untuk mengisi data objek pajak dalam surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), kemudian petugas pajak akan melakukan perhitungan, menetapkan pajak yang terhutang serta mendistribusikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Selain kualitas pengelolaan dari petugas pajak, peran serta dari Wajib Pajak juga menjadi kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan penerimaan pajak di Indonesia. Jika Wajib Pajak patuh dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka penerimaan PBB di suatu daerah akan menjadi maksimal.

Adapun alasan penulis menguraikan akurasi SPPT karena akurasi SPPT berperan penting bagi Wajib Pajak dan petugas pajak. SPPT merupakan sarana yang digunakan bagi Wajib Pajak dan petugas pajak untuk mengetahui informasi Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang oleh Wajib Pajak. Jika Dinas Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan telah memperoleh SPPT Wajib Pajak melalui transaksi yang dilakukan pada saat pembayaran maka akan sangat membantu bagi petugas pajak untuk mengetahui apakah pembayaran PBB berdasarkan wilayah yang terletak di suatu daerah dengan ruang lingkup terkecil seperti Kelurahan sudah efektif atau belum.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi ini yaitu : **“Peranan Akurasi SPPT terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah menentukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)?
2. Bagaimana Peranan Akurasi SPPT terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemerintah menentukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

2. Untuk mengetahui peranan akurasi SPPT terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi instansi yang terkait yaitu Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bandung untuk menjadi masukan untuk dapat meminimalkan terjadinya ketidakpatuhan dari pihak Wajib Pajak PBB khususnya di Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sehingga dapat meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk menambah wawasan melalui pengalaman dan pengamatan di lapangan.

3. Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan informasi tentang peranan akurasi SPPT terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan studi kasus di Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.